



PUTUSAN

Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diwanta Sinulingga Alias Diwan.
2. Tempat lahir : Pancur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1613/VII/RES.4.2/2021/Res Narkoba, dari tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/1613.B/VII/RES.4.2/2021/Res Narkoba dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa Diwanta Sinulingga Alias Diwan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Harapenta Sembiring, SH., MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang, setelah diteliti oleh Hakim

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN bersalah *turut serta melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka, terdakwa **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN** bersama dengan Sdr. ARZAH (**DPO**), pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat didalam bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di rumah terdakwa **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN (yang berada di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang)** bertemu dengan Sdr. ARZAH (**DPO**) yang saat itu langsung mengajak terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. ARZAH, terdakwa dan Sdr. ARZAH bersama-sama melakukan perjalanan ke lokasi tempat penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang masih berada di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang,

Bahwa sesampai di lokasi tempat penjualan Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa dan orang yang tidak dikenal selaku penjual shabu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, yang mana terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal selaku penjual shabu, sementara si penjual shabu tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dan setelah terdakwa berhasil membeli dan menerima sepaket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, pada saat itu juga terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa sambil bersama-sama dengan Sdr. ARZAH melakukan perjalanan pulang ke rumah terdakwa, lalu dilanjutkan Sdr. ARZAH mengantar terdakwa ke bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, namun pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa sudah berada di bengkel sambil sedang duduk-duduk, tidak beberapa lama terdakwa langsung diamankan oleh saksi SUPER I BANGUN dan saksi HERRY KRISTIAN (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu juga melakukan penggeledahan, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu diakui milik terdakwa, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 58/201.37.00/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan bahwa :

➤ 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram,

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.6899/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan :

A.1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik

DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN;

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia, terdakwa **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yaitu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di lokasi tempat penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang masih berada di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang, terdakwa berhasil memiliki sepaket 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa menyimpan sepaket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa sambil bersama-sama dengan Sdr. ARZAH melakukan perjalanan pulang ke rumah terdakwa, setelah itu Sdr. ARZAH mengantar terdakwa ke bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dan sesampai di bengkel sepeda motor tersebut, pada terdakwa sedang duduk-duduk, tidak beberapa lama terdakwa langsung diamankan oleh saksi SUPER I BANGUN dan saksi HERRY KRISTIAN (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu juga melakukan pengeledahan, yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu diakui milik terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (Bong), kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong tersebut, selanjutnya terdakwa membakar shabu-shabu yang ada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah diberi jarum hingga terdakwa berhasil mengisap asap dari ujung pipet yang telah ada pada bong tersebut, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 58/201.37.00/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan bahwa :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp



➤ 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram,

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.6899/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan :

A.1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik

DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN;

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPER I BANGUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di dalam bengkel sepeda motor karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan rekan kerja sedang melaksanakan tugas di seputaran Jalan Letjen Jamin Ginting Desa Lama Kec.Pancur

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kab.Deli Serdang dan kemudian saksi bersama dengan rekan kerja yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di suatu bengkel sepeda motor di Jalan Letjen Jamin Ginting Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama rekan kerja langsung pergi ke tempat yang dimaksudkan tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama rekan kerja melihat satu orang yang mencurigakan yang mana pada saat itu saksi bersama rekan kerja langsung menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa lalu memberitahukan bahwa saksi dan rekan kerja tersebut merupakan petugas polisi sehingga saksi bersama dengan rekan kerja menanyakan identitas terdakwa dimana terdakwa mengaku bernama Diwanta Sinulingga Als Diwan yang mana pada saat itu sedang duduk lalu saksi bersama rekan kerja langsung memeriksa terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa sehingga saksi bersama rekan kerja langsung menanyai terdakwa atas kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sehingga saksi bersama rekan kerja langsung membawa terdakwa ke Malpolsek Pancur Batu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun ditemukan barang bukti dari saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal beralamat di Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benda tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **HERRY KRISTIAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diwanta Sinulingga Als Diwan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di dalam bengkel sepeda motor karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan rekan kerja sedang melaksanakan tugas di seputaran Jalan Letjen Jamin Ginting Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang dan kemudian saksi bersama dengan rekan kerja yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di suatu bengkel sepeda motor di Jalan Letjen Jamin Ginting Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga saksi bersama rekan kerja langsung pergi ke tempat yang dimaksudkan tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama rekan kerja melihat satu orang yang mencurigakan yang mana pada saat itu saksi bersama rekan kerja langsung menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa lalu memberitahukan bahwa saksi dan rekan kerja tersebut merupakan petugas polisi sehingga saksi bersama dengan rekan kerja menanyakan identitas terdakwa dimana terdakwa mengaku bernama Diwanta Sinulingga Als Diwan yang mana pada saat itu sedang duduk lalu saksi bersama rekan kerja langsung memeriksa terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa sehingga saksi bersama rekan kerja langsung menanyai terdakwa atas kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sehingga saksi bersama rekan kerja langsung membawa terdakwa ke Malpolsek Pancur Batu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kec.Ppancur Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di dalam bengkel sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Pihak Kepolisian berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti ditemukan dari saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa benda tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 58/201.37.00/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan bahwa : 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.6899/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan :

- A. 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN;**

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di lokasi tempat penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang masih berada di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang, terdakwa berhasil memiliki sepaket 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan sepaket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa sambil bersama-sama dengan Sdr. ARZAH melakukan perjalanan pulang ke rumah terdakwa, setelah itu Sdr. ARZAH mengantar terdakwa ke bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dan sesampai di bengkel sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada terdakwa sedang duduk-duduk, tidak beberapa lama terdakwa langsung diamankan oleh saksi SUPER I BANGUN dan saksi HERRY KRISTIAN (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu juga melakukan pengeledahan, yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu diakui milik



terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (Bong), kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong tersebut, selanjutnya terdakwa membakar shabu-shabu yang ada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah diberi jarum hingga terdakwa berhasil mengisap asap dari ujung pipet yang telah ada pada bong tersebut, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 58/201.37.00/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan bahwa : 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.6899/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan :
 - A. 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik
DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN;

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) *Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Diwanta Sinulingga Alias Diwan kepersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata: bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di lokasi tempat penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang masih berada di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang, terdakwa berhasil memiliki sepaket 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyimpan sepaket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa sambil bersama-sama dengan Sdr. ARZAH melakukan perjalanan pulang ke rumah terdakwa, setelah itu Sdr. ARZAH mengantar terdakwa ke bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dan sesampai di bengkel sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada terdakwa sedang duduk-duduk, tidak beberapa lama terdakwa langsung diamankan oleh saksi SUPER I BANGUN dan saksi



HERRY KRISTIAN (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu juga melakukan penggeledahan, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu diakui milik terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (Bong), kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong tersebut, selanjutnya terdakwa membakar shabu-shabu yang ada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah diberi jarum hingga terdakwa berhasil mengisap asap dari ujung pipet yang telah ada paa bong tersebut, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 58/201.37.00/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan bahwa : 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.6899/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan :

- A. 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik

DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN;

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat ditangkap Terdakwa telah menguasai 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan maksud untuk dipakai bersama sama dengan temannya yang bernama Arzah (dpo), sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan atau bersama sama melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan narkoba dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah



menggunakan narkoba untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna narkoba yang sedang membeli dan atau mendapatkan narkoba untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan tegas dinyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata : bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di lokasi tempat penjualan Narkoba jenis shabu-shabu yang masih berada di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang, terdakwa berhasil memiliki sepaket 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyimpan sepaket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa sambil bersama-sama dengan Sdr. ARZAH melakukan perjalanan pulang ke rumah terdakwa, setelah itu Sdr. ARZAH mengantar terdakwa ke bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dan sesampai di bengkel sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada terdakwa sedang duduk-duduk, tidak beberapa lama terdakwa langsung diamankan oleh saksi SUPER I BANGUN dan saksi HERRY KRISTIAN (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu juga melakukan penggeledahan, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu diakui milik terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (Bong), kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong tersebut,



selanjutnya terdakwa membakar shabu-shabu yang ada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah diberi jarum hingga terdakwa berhasil mengisap asap dari ujung pipet yang telah ada paa bong tersebut, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 58/201.37.00/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan bahwa : 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.6899/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan :

- A. 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN;**

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan Terdakwa adalah 1 (SATU) paket narkoba jenis shabu shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan maksud untuk dipakai bersama temannya yang bernama Arzah (DPO) dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis hsbau shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong tersebut. Disamping itu Terdakwa mengalami ketergantungan zat metamfetamina, padahal Terdakwa tidak



berhak untuk itu karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan ternyata Terdakwa tanpa dilindungi/dilengkapi ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan atau bersama sama melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri : bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di lokasi tempat penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang masih berada di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang, terdakwa berhasil memiliki sepaket 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyimpan sepaket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa sambil bersama-sama dengan Sdr. ARZAH melakukan perjalanan pulang ke rumah terdakwa, setelah itu Sdr. ARZAH mengantar terdakwa ke bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dan sesampai di bengkel sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada terdakwa sedang duduk-duduk, tidak beberapa lama terdakwa langsung diamankan oleh saksi SUPER I BANGUN dan saksi HERRY KRISTIAN (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu juga melakukan pengeledahan, yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang tersimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu diakui milik terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (Bong), kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong tersebut, selanjutnya terdakwa membakar shabu-shabu yang ada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah diberi jarum hingga terdakwa berhasil mengisap asap dari ujung pipet yang telah ada pada bong tersebut, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 58/201.37.00/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan bahwa : 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.6899/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 (terlampir), menerangkan :

- A. 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN;**

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **DIWANTA SINULINGGA Alias DIWAN** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga ini telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahguna Narkotika ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diwanta Sinulingga Alias Diwan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Diwanta Sinulingga Alias Diwan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H. , Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)